

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

KPT 3 TAHUN 2026, 38 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2026.
- Dasar Hukum UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir di ubah PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana terakhir di ubah PKPU No 4 Tahun 2025;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2026, berupa Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat, dan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026
- Lamp : 32 hlm